

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Para aktor Pusat dan Daerah, sering terlibat dalam suatu pemekaran daerah. Keterlibatan para aktor Pusat dan Daerah ini, didasarkan atas kepentingan yang mereka perjuangkan di balik nya. Keterlibatan para aktor serta kepentingannya dalam pemekaran daerah ini, juga terjadi dalam fenomena pemekaran Nagari/Desa. Proses pemekaran 43 Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu kasus pemekaran Nagari dengan jumlah yang banyak, terjadi dari tahun 2009 dan dapat sah pada tahun 2016. Pemekaran 43 Nagari ini melibatkan banyak pihak seperti: masyarakat dan tokoh Nagari, Pemerintahan Nagari, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Pemerintah Provinsi, serta Kementerian Dalam Negeri. Pihak yang terlibat dan memiliki peran penting dalam terwujudnya pemekaran 43 Nagari ini adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai aktor utama dalam pemekaran 43 Nagari pada tahun 2013-2016 hingga berhasil terwujud, karena pelaksanaan proses komunikasi politik yang dilakukan dengan para aktor lain nya dapat mempengaruhi aktor-aktor lain. Proses komunikasi politik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam pemekaran 43 Nagari tahun 2013-2016 dan menjadi fokus di dalam penelitian ini adalah, unsur-unsur komunikasi politik dan bentuk-bentuk komunikasi politik dalam pemekaran 43 Nagari tersebut.

Unsur-unsur komunikasi politik dalam pemekaran 43 Nagari ini adalah: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai komunikator politik utama. Pemekaran 43 Nagari sebagai pesan politik. Masyarakat dan tokoh Nagari, Pemerintahan Nagari, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta pejabat Kementerian Dalam Negeri sebagai komunikan politik. Komunikasi politik secara interpersonal, organisasi, serta kelompok sebagai media politik. Penangguhan, penolakan, dan pengesahan sebagai efek politik.

Bentuk-bentuk komunikasi politik yang digunakan dengan unsur-unsur komunikasi politik dalam pemekaran 43 Nagari tersebut adalah: retorika, humas/*public relation*, kampanye politik, serta lobby politik yang terbukti berhasil dalam mempengaruhi terwujudnya pemekaran 43 Nagari ini, meskipun sebelumnya terkendala dengan keluarnya moratorium pemekaran dari Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur Sumatera Barat. Bentuk komunikasi politik yang tidak digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam pemekaran 43 Nagari ini adalah, menggunakan media massa. Media massa sebagai bentuk komunikasi politik yang tidak digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, karena proses pemekaran yang terjadi di tengah masyarakat cenderung aman dan damai dan karena pihak lain yang terlibat juga dapat menerima dengan baik informasi untuk pemekaran 43 Nagari ini.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data serta kesimpulan penelitian di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah:

## 1. Akademis

Penelitian dengan menggunakan teori komunikasi politik, identik dengan proses politik seperti Pemilihan Umum (Pemilu). Teori komunikasi politik dapat digunakan di dalam menganalisis permasalahan politik seperti pemekaran Nagari/Desa ini. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan untuk mengangkat kajian tentang komunikasi politik pada permasalahan-permasalahan politik lain. Karena keterbatasan peneliti dalam menganalisis komunikasi politik yang terjadi dalam pemekaran 43 Nagari ini, untuk peneliti selanjutnya, peneliti disini menyarankan untuk: *Pertama*, menganalisis bagaimana kualitas penyelenggaraan pemerintahan dari ke-43 Nagari pemekaran tersebut. Khususnya beberapa Nagari induk yang mempunyai Nagari pemekaran dengan jumlah yang banyak, seperti Nagari Ulakan dalam Kecamatan Ulakan Tapakih. *Kedua*, penelitian mengenai perbandingan tingkat kesejahteraan antara Nagari-nagari yang tidak melakukan pemekaran dengan Nagari-nagari yang melakukan pemekaran. *Ketiga*, penelitian tentang pengelolaan keuangan desa di 43 Nagari pemekaran di Kabupaten Padang Pariaman.

## 2. Praktis.

Pemekaran Daerah yang dilakukan hendaknya atas dasar kebutuhan dengan dasar kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang terlibat. Sehingga, tujuan pemekaran daerah yang pada dasarnya adalah untuk kepentingan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih baik, pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan sebagainya dapat terwujud tanpa ada kendala. Pemekaran Nagari/Desa sebagai kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

setempat harus dilaksanakan berdasarkan pada kebutuhan dan kepentingan serta melibatkan masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan kendala. Selain itu, para pihak yang terlibat juga harus menjalin komunikasi politik dengan aktor lain agar tidak menimbulkan kendala dalam setiap proses politik yang dilaksanakan, termasuk pemekaran Nagari.

